



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/1060/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN WARGA MISKIN EKSTREM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Warga Miskin Ekstrem Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/232/K/411.013/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Warga Miskin Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Nomor B-128/35520/VS.100/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perihal Hasil Penghitungan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota 2021-2022;
 2. Surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor B-464/35/D-I/KPS.01.00/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023;
 3. Instruksi Bupati Nganjuk Nomor 234 Tahun 2023 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WARGA MISKIN EKSTREM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Warga Miskin Ekstrem Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang telah terverifikasi dan tervalidasi oleh Tim Perangkat Desa/Kelurahan, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Warga Miskin Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/232/K/411.013/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Warga Miskin Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 November 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA